



**Dinas Perdagangan / Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan
Perdagangan**

Jalan Demang Lebar Daun No 2610 30139 08126333241

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Perdagangan / Bidang
Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan


Pelayanan Tera / Tera Ulang di Kantor

No. SK : 510.3/08.2/KPTS/DISDAG/I/2023

Persyaratan

1. Mengisi formulir Surat Permohonan tera dan tera ulang yang disediakan;
2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang akan ditera memiliki izin persetujuan tipe yang berlaku;
3. UTTP dalam kondisi baik, lengkap, bersih dan kering.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan Tera/Tera Ulang (TTU) dan membawa UTTP ke Kantor Dinas Perdagangan Kota Palembang Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan dengan mengisi form isian tera/tera ulang yang disediakan;
2. Petugas menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan. Jika masuk dalam ruang lingkup maka mendaftarkan permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual dan menyerahkan ke ruang TTU;
3. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML (Unit Metrologi Legal) terdekat yang memiliki ruang lingkup;
4. Petugas melakukan proses pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Sah. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU.

Waktu Penyelesaian

0

1. Senin – Kamis pukul 08.00-15.00 WIB
2. Jum'at pukul 09.00-15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tera / Tera Ulang UTTP

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung
2. Kotak Saran
3. Instagram : metrologi.palembang
4. Email : palembangmetrologi@gmail.com
5. SP4N LAPOR